



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO
DENGAN
DESA WISATA KANDRI
TENTANG
KERJA PRAKTEK, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**



Nomor : 670 / UN7.5.13 / KS / 2021

Nomor : 27/03/2021

Pada hari ini, Rabu Tanggal Sepuluh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (10-3-2021), bertempat di Semarang, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Sriwahyu Istana Trahutami, S.S., M.Hum

Ketua Program Studi Sarjana Terapan Bahasa Asing Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro berkedudukan di Jalan Prof Soedharto SH, Kampus UNDIP Tembalang Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. Syaeful Ansori, SH

Ketua Pokdarwis Pandanaran dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Desa Wisata Kandri berkedudukan di Gunungpati, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam Perjanjian ini selanjutnya disebut "Para Pihak".

Selanjutnya Para Pihak setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
RUANG LINGKUP**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam hal:

1. Program Kerja Praktek (Internship)
2. Penelitian
3. Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 2
PROGRAM KERJA PRAKTEK (INTERNSHIP)

1. Kerja Praktek (Internship) adalah salah satu mata kuliah wajib yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** di tempat **PIHAK KEDUA** yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman kerja di dunia pariwisata secara langsung.
2. Durasi dari Kerja Praktek adalah 6 (enam) bulan dan dilakukan secara *full time* mengikuti aturan jam kerja **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK PERTAMA** akan mengumumkan informasi lowongan kerja praktek yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** secara berkala kepada mahasiswa.
4. Setiap mahasiswa akan mendapatkan satu pembimbing dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk proses pendampingan selama pelaksanaan Kerja Praktek
5. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan penilaian di akhir periode kerja praktek berdasarkan performa kinerja dari mahasiswa yang bersangkutan dan dilaporkan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Penelitian adalah salah satu bentuk tri dharma perguruan tinggi yang bertujuan untuk mengembangkan keilmuan.
2. Pengabdian adalah salah satu bentuk tri dharma perguruan tinggi yang bertujuan untuk memberikan kontribusi keilmuan kepada masyarakat.
3. **PIHAK KEDUA** dapat menawarkan kesempatan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan penelitian dan atau penelitian bersama dengan mitra dari **PIHAK KEDUA** terkait dengan pengembangan desa wisata Kandri, termasuk pengembangan sumber daya manusia di dalamnya.
4. **PIHAK KEDUA** akan menyediakan narasumber untuk penelitian maupun dosen tamu yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Perjanjian ini ditandatangani Para Pihak.
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan ketentuan pihak yang bermaksud untuk memperpanjang Perjanjian harus memberitahukan kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir.

Pasal 5

KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan sehubungan dengan Perjanjian ini harus disampaikan: (i) secara penyerahan langsung; (ii) dengan pos tercatat; (iii) melalui faksimili (yang penerimaannya dikonfirmasi dengan kode selesainya pengiriman mesin faksimili pengirim) ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Prof. Sudharto SH, Kec Tembalang, Semarang

Telp / Fax 62 24 – 7471379

UP : Girindra Putri Ardana Reswari, S.Pd., MSc

Program Studi Sarjana Terapan Bahasa Asing

PIHAK KEDUA : Desa Wisata Kandri

Sekretariat Jl. Kandri barat Raya RT 06 RW 01 kel Kandri

Telp. 085879656649

UP : Masduki, S.PdI

Sekretaris pokdarwis pandanaran

atau pada alamat lain yang akan diberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum dilakukan perubahan, pemberitahuan nama baru berlaku 3 (tiga) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut diterima atau dianggap diterima.

2. Kecuali ditetapkan lain dalam Perjanjian ini, suatu pemberitahuan dianggap diterima: (i) pada tanggal penyerahannya, jika dikirim secara penyerahan langsung; (ii) 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal pengirimannya, jika dikirim melalui pos tercatat; atau (iii) pada hari pengirimannya (yang penerimaannya dikonfirmasi dengan kode selesainya pengiriman mesin faksimili pengirim), jika dikirim melalui faksimili.

Pasal 6

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berakhir dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1 dan atau atas kesepakatan Para Pihak, tanpa adanya ikatan bagi Pihak yang mengakhiri untuk memberikan kompensasi atau penggantian dalam bentuk apapun.
2. Setiap Pihak berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini apabila pihak lainnya melakukan pelanggaran atau melalaikan kewajibannya dimana pelanggaran atau kelalaian tersebut tidak dapat diperbaiki dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan kelalaian tersebut.

Pasal 7
PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam bentuk Amandemen atau Addendum.

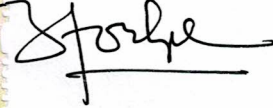
Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) yang isi dan bunyinya sama, bermeterai cukup dan ditandatangani oleh Para Pihak sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama, pada tanggal sebagaimana tertera pada awal Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA
SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS
DIPONEGORO



Sriwahyu Istana Trahutami, S.S., M.Hum
Ketua Program Studi Sarjana Terapan
Bahasa Asing

PIHAK KEDUA
DESA WISATA KANDRI



Syaeful Ansori,SH
Ketua Pokdarwis Pandanaran



Mengetahui,

Prof. Dr. Ir. Budiyo, M.Si
Dekan Sekolah Vokasi UNDIP